

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 SIMPULAN**

Berdasarkan beberapa pembahasan yang berhubungan erat dengan masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini tentang Kewajiban Debitur Membayar Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a) bertalian dengan diberikannya hak kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa tujuan kreditur mengajukan permohonan PKPU bagi debiturnya adalah untuk mendapatkan kepastian terhadap piutang yang belum dibayar oleh debitur.
- b) Suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar utang-utangnya, disebabkan oleh kesalahan debitur dalam mengelola hartanya, sehingga harapan debitur dalam PKPU, ia diberikan penangguhan pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu dan bersamaan dengan itu ia dapat melakukan restrukturisasi utang atau menjadwalkan ulang utang-utangnya (*reschedule*) melalui rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian tersebut suatu keuntungan debitur adalah ia dibebaskan dari segala bunga, penalti, dan/atau denda atas keterlambatan utangnya yang lampau, sehingga dengan ini akan meringankan debitur untuk dapat melanjutkan pembayaran utangnya.
- c) Setelah dikabulkannya PKPU dan dilakukan pengesahan perdamaian (homologasi) oleh pengadilan, akan tetapi debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kepada para kreditur. Sehingga, dalam hal

ini kreditur diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut pembatalan terhadap perdamaian yang telah disepakati sebelumnya dengan debitur. Kemudian dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut, debitur harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.

#### **4.2 SARAN**

Dalam akhir penulisan skripsi ini, saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi debitur yang ingin memperbaiki keadaan keuangan dan melanjutkan pembayaran utangnya melalui PKPU, dengan memberikan jaminan kepastian bahwa kreditur akan menyetujui permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur. Selama ini persetujuan PKPU ini hanya bersandar pada perhitungan suara kreditur saja. Sehingga apabila dalam perhitungan suara kreditur berujung tidak sepakatnya kreditur, maka segera debitur dinyatakan pailit.

Seandainya memang diberikannya hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut memberikan bermanfaat bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian terhadap piutang yang dimilikinya, maka seharusnya kreditur dipastikan juga akan setuju dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh debiturnya. Sehingga, dalam hal ini saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya pembuat undang-undang untuk memberikan pembaharuan hukum kepailitan dan PKPU dengan memberikan jaminan kepastian kepada debitur atau sekurang-kurangnya hakim dapat memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyetujui permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur.

## DAFTAR BACAAN

Buku:

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, 2005.

H.S, Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Asikin Zainal, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Hasyim, Farida, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widijowati, Dijan, Hukum Dagang, C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), Yogyakarta, 2012.

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, 2005.

Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Putusan Hakim Republik Indonesia:

Putusan Nomor: 05/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby

Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 59/ Pdt.Sus PKPU/ 2014/ PN.Niaga JKT.PST

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-IX/2011

Website dan Internet:

<http://tidakdijual.com/content/pengertian-dan-hakekat-badan-hukum>

<http://notariatundip2011.blogspot.com/2012/02/pengertian-pkpu-dan-pelaksanaannya.html?=1>